BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. JAMSOSTEK

2.1.1. Arti Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)

Pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja (pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992) adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia (Khakim, 2003).


Program Jaminan Sosial merupakan program perlindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja yang bertujuan untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian terhadap resiko-resiko sosial ekonomi, dan merupakan sarana penjamin arus penerimaan penghasilan bagi tenaga kerja dan keluarganya akibat dari terjadinya resiko-resiko sosial dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja.
2.1.2. Dasar Hukum

Berdasarkan UU No.3 tahun 1992 tentang Jamsostek, disebutkan bahwa dasar hukum Jamsostek yaitu (Kansil, 1997):

a. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 4).


d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918).


Menurut Khakim (2003) dasar Hukum Pelaksanaan Program Jamsostek ialah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.


tentang penyelenggaraan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 79 tahun 1998.


2.1.3. Ruang Lingkup Jamsostek

2.1.3.1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Jaminan ini memberikan pelayanan medis berupa penyembuhan dan pemulihan kepada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja dan santunan selama tidak mampu menjalankan pekerjaan akibat kecelakaan kerja (Maimun, 2004). Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang timbul dan terjadi akibat adanya hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul akibat hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah ke tempat kerja serta pulang ke rumah melalui rute atau jalan yang biasa dan wajar dilalui (Husni, 2003).
2.1.3.2. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) adalah jaminan yang terstruktur, terpadu dan berkesinambungan serta bersifat menyeluruh yang meliputi upaya pencegahan (preventif) dan peningkatan kesehatan (promotif), penyembuhan penyakit (kuratif), pemeliharaan kesehatan (rehabilitatif), persalinan, serta penunjang diagnostik dan emergency. Peserta adalah istri atau suami serta tiga orang anak (Soepomo, 2001).

Jaminan ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan merupakan upaya kesehatan di bidang penyembuhan (Manulang, 2001).

2.1.3.3. Jaminan Kematian (JK)

Jaminan Kematian (JK) diperoleh apabila tenaga kerja yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. Dalam hal ini, ahli waris atau keluarga mendapat hak berupa uang duka dan uang pemakaman. Jaminan kematian diperuntukkan bagi ahli waris tenaga kerja yang menjadi peserta Jamsostek yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Jaminan kematian diperlukan sebagai upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang (Soepomo, 2001).
2.1.3.4. Jaminan Hari Tua (JHT)

Jaminan Hari Tua (JHT) adalah penerimaan penghasilan yang diterima sekaligus dan atau berkala pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun atau jika memenuhi syarat tertentu (Maimun, 2004). Syarat tertentu yang dimaksud adalah :

1. Cacat total tetap yang ditetapkan oleh dokter sebelum berusia 55 (lima puluh lima) tahun;
2. Berakhir hubungan kerjanya setelah melewati masa kepesertaan 5 (lima) tahun;

2.1.4. Tata Cara Pembayaran Iuran dan Jaminan

2.1.4.1. Tata Cara Pembayaran Iuran

Besarnya iuran, tata cara, syarat pembayaran, besarnya denda, dan bentuk iuran program jaminan sosial tenaga kerja, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Besarnya iuran program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) adalah sebagai berikut (Kansil, 1997) :

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang perincian besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha yaitu 0,24% -1,74% .
2. Jaminan Kematian (JK) sebesar 0,30% dari upah sebulan.
3. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) sebesar 6% dari upah sebulan tenaga kerja (maksimal 1 juta) bagi yang sudah berkeluarga, dan 3% dari upah sebulan tenaga kerja (maksimal 1 juta) bagi yang belum berkeluarga.
4. Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 5,70 % dari upah sebulan. 3,7 % ditanggung Perusahaan, 2 % ditanggung Tenaga Kerja.

Iuran jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan pemeliharaan kesehatan ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha.

2.1.4.2. Tata Cara Pembayaran Jaminan

a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang meliputi penggantian (Maimun, 2004):

1. Biaya pengangkutan ke rumah sakit atau ke rumahnya termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan. Menurut PP. No. 83 Th. 2000, penggantian ongkos angkutan yang diberikan adalah:
   a. Bila menggunakan jasa angkutan darat dan atau sungai, maksimum sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
   b. Bila menggunakan jasa angkutan laut, maksimum sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
   c. Bila menggunakan jasa angkutan udara, maksimum sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

2. Biaya pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan selama di rumah sakit termasuk rawat jalan.

3. Biaya rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan atau alat ganti (prothese).
4. Santunan sementara tidak mampu bekerja dengan perincian sebagai berikut:
   a. Untuk 4 bulan pertama sebesar 100% dari upah;
   b. Untuk 4 bulan kedua sebesar 75% dari upah;
   c. Bulan seterusnya sebesar 50% dari upah.

5. Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya yang dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) dikalikan 70 bulan upah.

6. Santunan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental. Santunan ini dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) dan secara berkala yang masing-masing besarnya:
   a. Santunan sekaligus sebesar 70% x 70 bulan upah;
   b. Santunan berkala sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan selama 24 bulan *
   c. Santunan cacat kekurangan fungsi dibayar secara sekaligus .

7. Santunan Kematian
   a. Sekaligus 60% x 70 bulan upah
   b. Berkala (2 tahun) Rp 200.000,00 per bulan *
   c. Biaya pemakaman Rp 1.500.000,00 *

8. Penyakit akibat kerja, Tiga puluh satu jenis penyakit selama hubungan kerja dan 3 tahun setelah putus hubungan kerja.

*) sesuai dengan PP. Nomor 64 Tahun 2005
b. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)

Jaminan pemeliharaan kesehatan yang diberikan PT. Jamsostek (persero) kepada tenaga kerja dan keluarganya meliputi (Maimun, 2004):

1. Rawat jalan tingkat pertama
2. Rawat jalan tingkat lanjut
3. Rawat inap
4. Pemeriksaan persalinan
5. Penunjang diagnostik
6. Pelayanan khusus
7. Pelayanan gawat darurat.

c. Jaminan Hari Tua (JHT)

Besarnya Jaminan Hari Tua (JHT) yang dibayarkan adalah keseluruhan iuran yang telah disetor beserta pengembangannya. Pembayaran jaminan hari tua dapat dilakukan secara sekaligus, jika seluruh jumlah Jaminan Hari Tua (JHT) yang diterima kurang dari Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau secara berkala untuk paling lama 5 (lima) tahun jika Jaminan Hari Tua (JHT) mencapai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau lebih. Cara pembayaran secara berkala atau sekaligus dilakukan atas pilihan tenaga kerja bersangkutan (Maimun, 2004).
d. Jaminan Kematian (JK)

Besarnya jaminan kematian menurut PP. Nomor 64 Tahun 2005 adalah :

1. Santunan kematian Rp 6.000.000,00
2. Biaya pemakaman Rp 1.500.000,00
3. Santunan Berkala sebesar Rp 200.000,00 / bulan (selama 24 bulan)

2.1.5. Kepesertaan

Pengusaha dan tenaga kerja wajib ikut serta dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). UU No. 3 Tahun 1992 pasal 18 menyebutkan bahwa (Kansil, 1997):

a. Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp 1.000.000 sebulan wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program Jamsostek.

b. Pengusaha wajib memiliki daftar tenaga kerja beserta keluarganya, daftar upah beserta perubahan dan daftar kecelakaan kerja di perusahaan.

c. Pengusaha wajib menyampaikan data ketenagakerjaan dan data perusahaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan program Jamsostek kepada badan penyelenggara.

d. Pengusaha wajib memenuhi kekurangan jaminan bila mereka terbukti salah dalam menyampaikan data, sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran jaminan kepada tenaga kerja.
e. Pengusaha dan tenaga kerja yang telah ikut program asuransi tenaga kerja sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) ini melanjutkan kepesertaannya dalam program Jamsostek.

f. Pengusaha yang telah menyelenggarakan sendiri program pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerjanya dengan manfaat yang lebih baik dari paket jaminan pemeliharaan kesehatan dasar menurut Peraturan Pemerintah (PP) ini, tidak wajib ikut dalam Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara.

2.1.6. Badan Penyelenggara (Kansil, 1997)

a. Penyelenggara program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara (BP).

b. Badan penyelenggara tersebut adalah Perusahaan Perseroan (persero) yang merupakan BUMN yang dibentuk dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

c. BUMN tersebut mengutamakan pelayanan kepada peserta dalam rangka peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya.

d. Badan penyelenggara wajib membayar jaminan sosial dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) bulan.

e. Badan penyelenggara ini mendapat pengawasan dari unsur-unsur tripartit (pemerintah, pengusaha, dan tenaga kerja).
2.2. Persepsi


Persepsi adalah suatu proses melalui mana seseorang mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan-kesan sensorinya dalam usaha memberikan sesuatu makna tertentu kepada lingkungannya. Interpretasi seseorang tentang kesan sensorinya mengenai lingkungan akan sangat berpengaruh pada perilakunya yang pada gilirannya menentukan faktor-faktor apa yang dipandangnya sebagai faktor motivasi.
yang kuat (Siagian, 1989). Persepsi orang sangat berpengaruh pada perilakunya, seseorang yang memiliki persepsi yang positif umumnya memiliki perilaku yang positif. Misalnya, seorang tenaga kerja yang memiliki persepsi yang positif mengenai pekerjaannya akan memiliki disiplin yang tinggi dalam bekerja. Proses persepsi dapat menambah, dan mengurangi kejadian senyatanya yang diinduarkan oleh seseorang (Rivai, 2002).

2.3. Peranan Tenaga Kerja dan Pengusaha Dalam Pelaksanaan Jamsostek

2.3.1. Peranan Tenaga Kerja Dalam Pelaksanaan Jamsostek

Tenaga kerja mempunyai peranan dan arti yang penting sebagai suatu unsur penunjang untuk berhasilnya pembangunan nasional. Tenaga kerja mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan merupakan potensi untuk meningkatkan produktivitas, sehingga sudah sewajarnya apabila kepada mereka diberikan perlindungan, pemeliharaan dan pengembangan terhadap kesejahteraannya.

Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya adalah melalui program Jamsostek. Dengan ditingkatkannya Jamsostek maka dapat diwujudkan ketentraman dan ketenangan kerja.

Penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja terhadap resiko sosial ekonomi yang menimpa tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan baik berupa kecelakaan kerja, sakit, hari tua maupun meninggal dunia. Dengan demikian diharapkan ketenangan bagi tenaga kerja akan terwujud, sehingga produktivitas akan semakin meningkat.
Program jaminan sosial tenaga kerja mempunyai beberapa aspek, antara lain (Husni, 2003):

a. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya.

b. Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja.

2.3.2. Peranan Pengusaha Dalam Pelaksanaan Jamsostek

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) merupakan hak tenaga kerja maka setiap perusahaan wajib menyelenggarakannya. Pengusaha wajib mendaftarkan perusahaan dan tenaga kerja sebagai peserta program Jamsostek pada badan penyelenggara dengan mengisi formulir. Pengusaha berkewajiban mengadakan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja yang meliputi upaya peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) sesuai dengan sistem kesehatan nasional. Dengan demikian diharapkan tercapainya derajat kesehatan tenaga kerja yang optimal sebagai potensi yang produktif bagi pembangunan.

2.4. Kerangka Konsep

<table>
<thead>
<tr>
<th>PERSEPSI TENAGA KERJA</th>
<th>JAMSOSTEK</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>MASA KERJA</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>UMUR</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PENDIDIKAN</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>UNIT PEKERJAAN</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>